



**P U T U S A N**  
**Nomor 74/PID.SUS/2023/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YULIA AFRINA Binti YURDI RUSAN;**
2. Tempat lahir : Pondok Tinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 12 April 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Permanti, Kecamatan Pondok Tinggi,  
Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 dan diperpanjang penangkapan sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT JMB*



## KESATU

Bahwa Terdakwa YULIA AFRINA Binti YURDI RUSAN pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau dalam tahun 2022, di Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa YULIA AFRINA Binti YURDI RUSAN *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi HARYANTO Alias UWO ANTO bersama SOSI (DPO) dan YUKE (DPO) berangkat dari Sungai Penuh menuju Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada ADI (DPO), lalu sekira pukul 21.00 WIB saksi HARYANTO bersama SOSI (DPO) dan YUKE (DPO) sampai di jalan depan SMPN 1 Air Haji, kemudian datang ADI melempar bungkus Rokok SURYA yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu ke arah kaca depan supir mobil yang dikendarai saksi HARYANTO, lalu ADI menyampaikan untuk sekalian membawa pesanan Terdakwa YULIA yang ada pada kotak Rokok Surya berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu, selanjutnya saksi HARYANTO bersama SOSI dan YUKE kembali ke Sungai Penuh, dan pada sekira pukul 02.00 WIB pacar Terdakwa YULIA yakni HARDIANTO Alias NTO PULAU TENGAH (DPO) mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu kurang lebih sebanyak 10 gram di rumah SOSI, selanjutnya Narkotika Golongan I Jenis Shabu rencananya akan dijual oleh HARDIANTO, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 pukul 21.00 WIB Terdakwa YULIA bersama HARDIANTO pergi dari rumah HARDIANTO di Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi yang selama ini jadi tempat tinggalnya menuju ke arah Jembatan Pulau Tengah membawa semua barang-barangnya dan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dimilikinya dan berhenti di dekat jembatan Pulau Tengah untuk istirahat menunggu pagi, keesokan harinya pukul 09.00 WIB Terdakwa YULIA dan HARDIANTO menuju ke ladang milik HARDIANTO di Desa Jujun, Kecamatan Keliling

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa YULIA dan HARDIANTO menuju Pasar Pulau Tengah karena janji dengan YUKE untuk meminjam mobil TOYOTA CALYA warna silver Nopol BH 4954 XX milik YUKE, lalu Terdakwa YULIA dan HARDIANTO pergi mengendarai mobil tersebut ke arah Sungai Penuh, dalam perjalanan ke Sungai Penuh di Desa Talago mobil yang Terdakwa YULIA dan HARDIANTO kendaraai diberhentikan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Kerinci, namun HARDIANTO tidak mau berhenti dan memutar balik, pada saat itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Kerinci melakukan tembakan peringatan, namun karena HARDIANTO tidak mau berhenti juga sehingga Anggota Sat Res Narkoba Polres Kerinci menabrak bagian samping depan mobil Terdakwa YULIA dan HARDIANTO, sampai pada akhirnya Terdakwa YULIA dan HARDIANTO berhasil kabur, diperjalanan di perladangan Desa Jujun mobil Terdakwa YULIA dan HARDIANTO hampir menabrak saksi HASPURENO Bin HASAN, sehingga mobil Terdakwa YULIA dan HARDIANTO dikejar warga Desa Jujun, lalu HARDIANTO memberhentikan mobil di perladangan Desa Jujun, kemudian Terdakwa YULIA dan HARDIANTO turun dari mobil dan lari, pada saat lari Terdakwa YULIA terjatuh sehingga 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 4 (empat) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang sebelumnya Terdakwa YULIA simpan di saku celana depan sebelah kanan terjatuh, HARDIANTO kabur dan membuang Narkotika Golongan I Jenis Shabu jauh dari mobil, selanjutnya Terdakwa YULIA diamankan oleh warga dan selanjutnya datang anggota Sat Res Narkoba Polres Kerinci melakukan penggeledahan, lalu ditemukan :

- 1) 1 (Satu) klip plastik warna bening di dalamnya terdapat 6 (enam) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan di duga Narkotika Golongan I jenis shabu;
- 2) 1 (Satu) klip plastik warna bening berisikan di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang berisikan di duga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 4 (empat) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan di duga Narkotika Golongan I jenis shabu;
- 3) 1 (satu) Sedotan plastik warna bening di dalamnya terdapat serbuk kristal warna bening di duga narkotika golongan I jenis shabu;
- 4) 1 (satu) pirek kaca;
- 5) 1 (satu) sedotan plastik warna bening;

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT JMB*



- 6) 1 (satu) korek api gas;
  - 7) 1 (satu) unit ponsel merk INFINIX warna hitam dengan kartu SIM Nomor 085841154822;
  - 8) 1 (satu) unit ponsel merk OPPO warna merah;
  - 9) 1(satu) unit mobil merk TOYOTA CALYA warna silver Nopol BH 4954 XX;
  - 10) 1 (satu) helai celana panjang training warna merah muda;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Sungai Penuh Nomor : 418/10494.00/2022 tanggal 19 Desember 2022, hasil penimbangan total berat bersih Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebesar 11 gram, atas kepemilikan dan penguasaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut Terdakwa YULIA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.22.4877 tanggal 22 Desember 2022 An. YULIA AFRINA Binti YURDI RUSAN yang di tandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan: Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa YULIA AFRINA binti YURDI RUSAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YULIA AFRINA Binti YURDI RUSAN pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau dalam tahun 2022, di Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa YULIA AFRINA Binti YURDI RUSAN *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi HARYANTO Alias UWO ANTO bersama SOSI (DPO) dan

*Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT JMB*



YUKE (DPO) berangkat dari Sungai Penuh menuju Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada ADI (DPO), lalu sekira pukul 21.00 WIB saksi HARYANTO bersama SOSI (DPO) dan YUKE (DPO) sampai di jalan depan SMPN 1 Air Haji, kemudian datang ADI melempar bungkus Rokok SURYA yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu ke arah kaca depan supir mobil yang dikendarai saksi HARYANTO, lalu ADI menyampaikan untuk sekalian membawa pesanan Terdakwa YULIA yang ada pada kotak Rokok Surya berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu, selanjutnya saksi HARYANTO bersama SOSI dan YUKE kembali ke Sungai Penuh, dan pada sekira pukul 02.00 WIB pacar Terdakwa YULIA yakni HARDIANTO Alias NTO PULAU TENGAH (DPO) mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu kurang lebih sebanyak 10 gram di rumah SOSI, selanjutnya Narkotika Golongan I Jenis Shabu rencananya akan dijual oleh HARDIANTO, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 pukul 21.00 WIB Terdakwa YULIA bersama HARDIANTO pergi dari rumah HARDIANTO di Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi yang selama ini jadi tempat tinggalnya menuju ke arah Jembatan Pulau Tengah membawa semua barang-barangnya dan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dimilikinya dan berhenti di dekat jembatan Pulau Tengah untuk istirahat menunggu pagi, keesokan harinya pukul 09.00 WIB Terdakwa YULIA dan HARDIANTO menuju ke ladang milik HARDIANTO di Desa Jujun, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa YULIA dan HARDIANTO menuju Pasar Pulau Tengah karena janji dengan YUKE untuk meminjam mobil TOYOTA CALYA warna silver Nopol BH 4954 XX milik YUKE, lalu Terdakwa YULIA dan HARDIANTO pergi mengendarai mobil tersebut ke arah Sungai Penuh, dalam perjalanan ke Sungai Penuh di Desa Talago mobil yang Terdakwa YULIA dan HARDIANTO kendarai diberhentikan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Kerinci, namun HARDIANTO tidak mau berhenti dan memutar balik, pada saat itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Kerinci melakukan tembakan peringatan, namun karena HARDIANTO tidak mau berhenti juga sehingga Anggota Sat Res Narkoba Polres Kerinci menabrak bagian samping depan mobil Terdakwa YULIA dan HARDIANTO, sampai pada akhirnya Terdakwa YULIA dan HARDIANTO berhasil kabur, diperjalanan di perladangan Desa Jujun mobil Terdakwa YULIA dan HARDIANTO hampir menabrak saksi

*Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT JMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASPURENO Bin HASAN, sehingga mobil Terdakwa YULIA dan HARDIANTO dikejar warga Desa Jujun, lalu HARDIANTO memberhentikan mobil di perladangan Desa Jujun, kemudian Terdakwa YULIA dan HARDIANTO turun dari mobil dan lari, pada saat lari Terdakwa YULIA terjatuh sehingga 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 4 (empat) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang sebelumnya Terdakwa YULIA simpan di saku celana depan sebelah kanan terjatuh, HARDIANTO kabur dan membuang Narkotika Golongan I Jenis Shabu jauh dari mobil, selanjutnya Terdakwa YULIA diamankan oleh warga dan selanjutnya datang anggota Sat Res Narkoba Polres Kerinci melakukan penggeledahan, lalu ditemukan:

- 1) 1 (Satu) klip plastik warna bening di dalamnya terdapat 6 (enam) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan di duga Narkotika Golongan I jenis shabu;
  - 2) 1 (Satu) klip plastik warna bening berisikan di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang berisikan di duga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 4 (empat) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan di duga Narkotika Golongan I jenis shabu;
  - 3) 1 (satu) Sedotan plastik warna bening di dalamnya terdapat serbuk kristal warna bening di duga narkotika golongan I jenis shabu;
  - 4) 1 (satu) pirek kaca;
  - 5) 1 (satu) sedotan plastik warna bening;
  - 6) 1 (satu) korek api gas;
  - 7) 1 (satu) unit ponsel merk INFINIX warna hitam dengan kartu SIM Nomor 085841154822;
  - 8) 1 (satu) unit ponsel merk OPPO warna merah;
  - 9) 1(satu) unit mobil merk TOYOTA CALYA warna silver Nopol BH 4954 XX;
  - 10) 1 (satu) helai celana panjang training warna merah muda.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Sungai Penuh Nomor : 418/10494.00/2022 tanggal 19 Desember 2022, hasil penimbangan total berat bersih Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebesar 11 gram, atas kepemilikan dan penguasaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut Terdakwa YULIA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT JMB*



berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.22.4877 tanggal 22 Desember 2022 An. YULIA AFRINA Binti YURDI RUSAN yang di tandatangani oleh Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H. selaku Kepala Balai POM di Jambi, dengan kesimpulan: Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa YULIA AFRINA binti YURDI RUSAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 74/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 4 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 4 Mei 2023;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 74/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 4 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh NO.REG.PERK: PDM-15/S.PENUH/Enz.2/01/2023 tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIA AFRINA Binti YURDI RUSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIA AFRINA Binti YURDI RUSAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT JMB





- 1 (satu) klip plastik warna bening di dalamnya terdapat 6 (enam) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan di duga Narkotika Golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang berisikan di duga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 4 (empat) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan di duga Narkotika Golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) sedotan plastik warna bening di dalamnya terdapat serbuk kristal warna bening di duga narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) pirek kaca;
- 1 (satu) sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) unit ponsel merk INFINIX warna hitam dengan kartu SIM Nomor 085841154822;
- 1 (satu) unit ponsel merk OPPO warna merah;
- 1 (satu) helai celana panjang training warna merah muda.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1(satu) unit mobil merk TOYOTA CALYA warna silver Nopol BH 4954 XX

*Dirampas untuk Negara.*

4. Menetapkan supaya Terdakwa YULIA AFRINA Binti YURDI RUSAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 10 April 2023, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulia Afrina Binti Yurdi Rusan di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I lebih dari 5 gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT JMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. 1 (satu) klip plastik warna bening di dalamnya terdapat 6 (enam) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan di duga Narkotika Golongan I jenis shabu;
2. 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang berisikan di duga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 4 (empat) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan di duga Narkotika Golongan I jenis shabu;
3. 1 (satu) sedotan plastik warna bening di dalamnya terdapat serbuk kristal warna bening di duga narkotika golongan I jenis shabu;
4. 1 (satu) pirek kaca;
5. 1 (satu) sedotan plastik warna bening;
6. 1 (satu) korek api gas;
7. 1 (satu) unit ponsel merk INFINIX warna hitam dengan kartu SIM Nomor 085841154822;
8. 1 (satu) unit ponsel merk OPPO warna merah;
9. 1 (satu) helai celana panjang training warna merah muda.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

10. 1(satu) unit mobil merk TOYOTA CALYA warna silver Nopol BH 4954 XX

*Dirampas untuk Negara.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Surat Keterangan Banding tanggal 17 April 2023 yang dibuat oleh Terdakwa dan diketahui oleh Kepala Rutan Kelas II B Sungai Penuh dan Surat Keterangan Banding Nomor: 11/Akta.Pid/2023/PN Spn tanggal 17 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 10 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Spn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 11.b/Akta.Pid/2023/PN Spn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah mengajukan permintaan banding

*Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT JMB*



terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 10 April 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Spn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 3 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 5 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2023;

Membaca Surat Nomor: W5-U4/569/Hk.01/IV/2023 dan Surat Nomor: W5-U4/568/Hk.01/IV/2023 untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh masing-masing pada tanggal 17 April 2023 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 17 April 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 10 April 2023, oleh karenanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 3 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 25/Pid.Sus/2023/PN.SPN tanggal 05 April 2023 yang dimohon banding tersebut.
3. Mengadili sendiri :
  - Menyatakan Terdakwa YULIA AFRINA Binti YURDI RUSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIA AFRINA Binti YURDI RUSAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastik warna bening di dalamnya terdapat 6 (enam) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan di duga Narkotika Golongan I jenis shabu;
  - 1 (satu) klip plastik warna bening berisikan di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik warna bening ukuran sedang berisikan di duga Narkotika Golongan I jenis shabu dan 4 (empat) klip plastik warna bening ukuran kecil berisikan di duga Narkotika Golongan I jenis shabu;
  - 1 (satu) sedotan plastik warna bening di dalamnya terdapat serbuk kristal warna bening di duga narkotika golongan I jenis shabu;
  - 1 (satu) pirek kaca;
  - 1 (satu) sedotan plastik warna bening;
  - 1 (satu) korek api gas;
  - 1 (satu) unit ponsel merk INFINIX warna hitam dengan kartu SIM Nomor 085841154822;
  - 1 (satu) unit ponsel merk OPPO warna merah;
  - 1 (satu) helai celana panjang training warna merah muda.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1(satu) unit mobil merk TOYOTA CALYA warna silver Nopol BH 4954 XX

*Dirampas untuk Negara.*

4. Menetapkan supaya Terdakwa YULIA AFRINA Binti YURDI RUSAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati memori banding Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru, dan hanya keberatan terhadap pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan fakta dipersidangan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak

*Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT JMB*

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada alasan untuk mengubah putusan Pengadilan Tingkat pertama, oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 10 April 2023 Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Spn, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima) gram ” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta hukum yang diperoleh di persidangan, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 10 April 2023 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT JMB*



#### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **YULIA AFRINA Binti YURDI RUSAN** dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 10 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Moch Zaenal Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nirmala Dewita S.H., M.H. dan Ratmoho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Nirmala Dewita, S.H., M.H.

Ttd./

Moch Zaenal Arifin, S.H.

Ttd./

Ratmoho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Yunardi Yusuf, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)